



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN SUKOMORO**  
**DESA BULU**

Jalan Kantil No:01 RT.01 RW.01 – Kode Pos 63391

---

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/23/Kept/403.409.07/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM)  
DESA BULU**

KEPALA DESA BULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
  - b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan Perempuan dan anak;
  - b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/ promosi hak anak;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) dan bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan atau Unit Layanan Sejenis Lainnya;
  - e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM) Kepada Dinas yang

membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan melalui WhatsApp : 0895396750822 / Email: p2tp2akabupatenmagetan@gmail.com ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Dana Desa (ADD)
  - b. Dana Swadaya Masyarakat
  - c. Dana bantuan swasta atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BULU  
pada tanggal 29 Agustus 2022

KEPALA DESA BULU

**DEDY FIRMANSYAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR :188/23/Kept/403.409.07/2022  
TANGGAL : 29 Agustus 2022

---

**SUSUNAN TIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT (PPATBM)  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DI DESA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	DEDY FIRMANSYAH	Kepala Desa	Pembina	
2	SOVIA DEWI UMayA	Tim Penggerak PKK	Ketua	
3	HERMIA SARI SAUPI	Bidan Desa	Wakil ketua	
4	SRI WAHYUNI	Tim Penggerak PKK	Sekretaris	
5	YENNY ANGGUN K.W.	Perangkat Desa	Bendahara	
6	TATIK SETIANINGSIH	Tim Penggerak PKK	Anggota	
7	MARSINI	Tim Penggerak PKK	Anggota	
8	SRI WAHYUNI	Tim Penggerak PKK	Anggota	
9	YUYUN SETIYANI	Tim Penggerak PKK	Anggota	
10	ALIEFATIN NURUL AZIZAH	Tim Penggerak PKK	Anggota	
11	ERNY UNTARI	BPD	Anggota	

KEPALA DESA BULU

**DEDY FIRMANSYAH**